BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;

13. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ;
   d. Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Seksi Lalulintas dan Pengawasan Lalulintas; dan
   b. Seksi Angkutan.
(4) Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Prasarana;dan
   b. Seksi Pengawasan Keselamatan;

Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan merupakan perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bidang Pembinaan Prasarana dan keselamatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi;
(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perhubungan

Pasal 5

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan tugas lalu lintas dan angkutan, dan Pembinaan Prasarana dan keselamatan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan /atau Pmerintah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas perhubungan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. penyelenggaraan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
d. penyelenggaraan pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis di bidang perhubungan;
e. penyelenggaraan pembinaan dan pengkoordinasian perencanaan tata ruang perhubungan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perhubungan;
g. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
h. penyelenggaraan pembinaan UPTD; dan
i. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan:

a. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pembinaan Prasaranan dan Keselamatan;
b. pemberian rekomendasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bandara, terminal, lokasi parkir, bengkel dan operasional lalulintas sebagai sarana dan prasarana perhubungan;
c. menetapkan standar operasional prosedur dibidang perhubungan;
d. menetapkan pelayanan rekomendasi dan pengaturan dibidang perhubungan;
e. melaksanakan pengembangan sistem perhubungan;
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan;
g. pembinaan serta bimbingan teknis kepala UPTD;

Paragraf 2
Kepala Dinas Perhubungan

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan.

Pasal 9

Untuk menyenglenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat 2, Kepala Dinas Perhubugan mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di perhubungan;
d. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan;
f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan informatika dalam rangka pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan;
g. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perhubungan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Perhubungan di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksanan dan keuangan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan hubungan masyarakat serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, tumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
b. pengendalian teknis penyedia sarana dan prasarana;
c. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pembinaan dan pengkordinasian teknis penyusunan produk hukum, perundang-undangan, protokoler dan hubungan masyarakat;
e. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
f. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan produk hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip, perpustakaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan urusan protkoler dan rumah tangga;
d. pelaksanaan urusan barang inventaris asset perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
e. pelaksanaan urusan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum dan perundang–undangan serta hubungan masyarakat;
g. pelaksanaan administrasi dan penggajian;

h. pelaksanaan Penyusunan SOP;
i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain;
j. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
k. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyusunan program di lingkungan Dinas Perhubungan;
e. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya yang sah;
f. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
g. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
h. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
i. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
j. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 18

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

(2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di pimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas perhubungan.

Pasal 19

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penetapan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat, pembangunan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan jalan dalam Kabupaten, pengendalian dan pengawasan manajemen angkutan orang dan barang dalam kabupaten, analisa kecelakaan dan pencegahan daerah rawan kecelakaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan di jalan

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. Pembinaan dan pengkoordinasian teknis penyusunan rancangan kebijakan sistem jaringan dan simpul antar dan intra moda;
f. pembinaan dan pengkoordinasian teknis pembangunan jaringan dan simpul lalu lintas dan angkutan;
g. pembinaan dan pengkoordinasian teknis penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan dalam kabupaten;
h. pembinaan dan pengkoordinasian teknis pemantauan tarif angkutan orang dan barang;
i. pembinaan dan pengkoordinasian teknis perumusan kebijakan mengenai sarana angkutan, pemantuan kelaikan sarana angkutan;
j. pembinaan dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan lalu lintas dan angkutan termasuk pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan;
k. pengendlian teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
m. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
    a. Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Lalu Lintas; dan
    b. Seksi Angkutan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.

.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. penetapan penyususnan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas;
f. penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;
g. penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengunaan jalan selain untuk kepantingan lalu lintas;
h. penetapan kelas jalan pada jaringan jalan;
i. Penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka alan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten;
j. Penetapan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di wilayah kabupaten;
k. Penetepan penyelenggaraan dan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
l. Penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
m. Penetapan pelayanan perizinan pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
n. Penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;
o. Penetapan pelayanan pemberian usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
p. Penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif.
q. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pengoperasiannya dalam daerah kabupaten.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Angkutan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan;
f. pelaksanaan penetapan penyususnan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan perintis;
g. pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannnya dalam satu wilayah kabupaten;
h. pelaksanaan penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
i. pelaksanaan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan orang;
j. pelaksanaan penetapan pemberian izin operasi angkutan orang;
k. pelaksanaan penetaan pemberian rekomendasi operasi izin angkutan cara sewa;
l. pelaksanaan penetapan pemberian izin usaha angktan pariwisata dan angkutan barang;
m. pelaksanaan penetapan pemberian izin dispensasi angkutan umum dalam trayek;
n. pelaksanaan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
o. pelaksanaan penetapan rumusan kebijakan penggunaan angkutan tidak bermotor;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan angkutan;
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Paragraf 5
Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan

Pasal 26

(1) Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan dan pengawasan prasarana perhubungan, bidang penyuluhan keselamatan perhubungan dan penguna kendaraan bermotor.

(2) Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Perhubungan.

Pasal 27

Bidang Pembina Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan darat, pelaksanaan, penentuan dan pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk umum, mempersiapkan dan pengelolaan lokasi terminal penumpang dan barang.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan putunjuk teknis di bidang pembina sarana dan keselamatan;
b. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengakapan jalan dalam kabupaten;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pembina sarana dan keselamatan;
d. pelaksana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan jalan kabupaten;
e. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan penegndalian lokasi, ukuran dan muatan kendaraan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan SDM sesai penyelenggara prasarana lalu lintas dan angutan jalan;
g. pelaksanaan penentuan dan pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk umum;
h. pelaksanaan penelitian daerah rawan kecelakaan, analisa dan evaluasi kecelakaan perhubungan;
i. pelaksanaan perumusan kebijakan mengenai sarana angkutan, pemantauan kelaikan sarana angkutan;
j. penyusunan rencana program dan prasarana perhubungan;
k. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembina prasarana dan keselamatan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan; dan
m. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari:
    a. Seksi Pembinaan Prasarana; dan
    b. Seksi Pengawasan Keselamatan;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembina Prasarana dan Keselamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Seksi Pembinaan Prasarana mempunyai tugas kedinasan di bidang Pengelolaan dan pengawas terminal, pengelola dan pengawas perparkiran.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pembinaan Prasarana mempunyai fungsi:
a. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. penetapan penyusunan rencana program kerja teknik prasarana;
f. penetapan penyusunana lokasi dan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
g. penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan bangunan fasilitas parkir untuk umum;
h. pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang tipe C dan tipe B;
i. penetapan dan pengesahan rancang bangun terminal tipe C dan tipe B;
j. penetapan dan pembangunan serta pengoperasian terminal angkutan barang;
k. penetapan penunjukan lokasi terminal angutan barang;
l. penetapan penunjukan lokas penimbangan muatan kendaran angkutan barang;
m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana pelaksanaan kegiatan monitoring dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pengawasan Keselamatan mempunyai tugas melakukan pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan dan penyuluhan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengawasan Keselamatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan;
f. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan;
g. pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;
h. pelaksanaan penetapan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
i. pelaksanaan penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan kewenangannya;
j. pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor;
k. pelaksanaan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan orang;
l. pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;
m. pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor;
n. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor;
o. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kera operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan;
p. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan;
q. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;
r. pelaksanaan penetapan ketentaun tambahan susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum;
s. pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan;
t. pelaksanaan bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis laik jalan kendaraan bermotor;
u. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV
## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 34, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.b;
b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas/ Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Seksi dan Kepala Tata Usaha UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SKPK Bener Mariah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 41

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal Sekretaris Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di bawahnya untuk mewakilinya;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 65

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 65 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

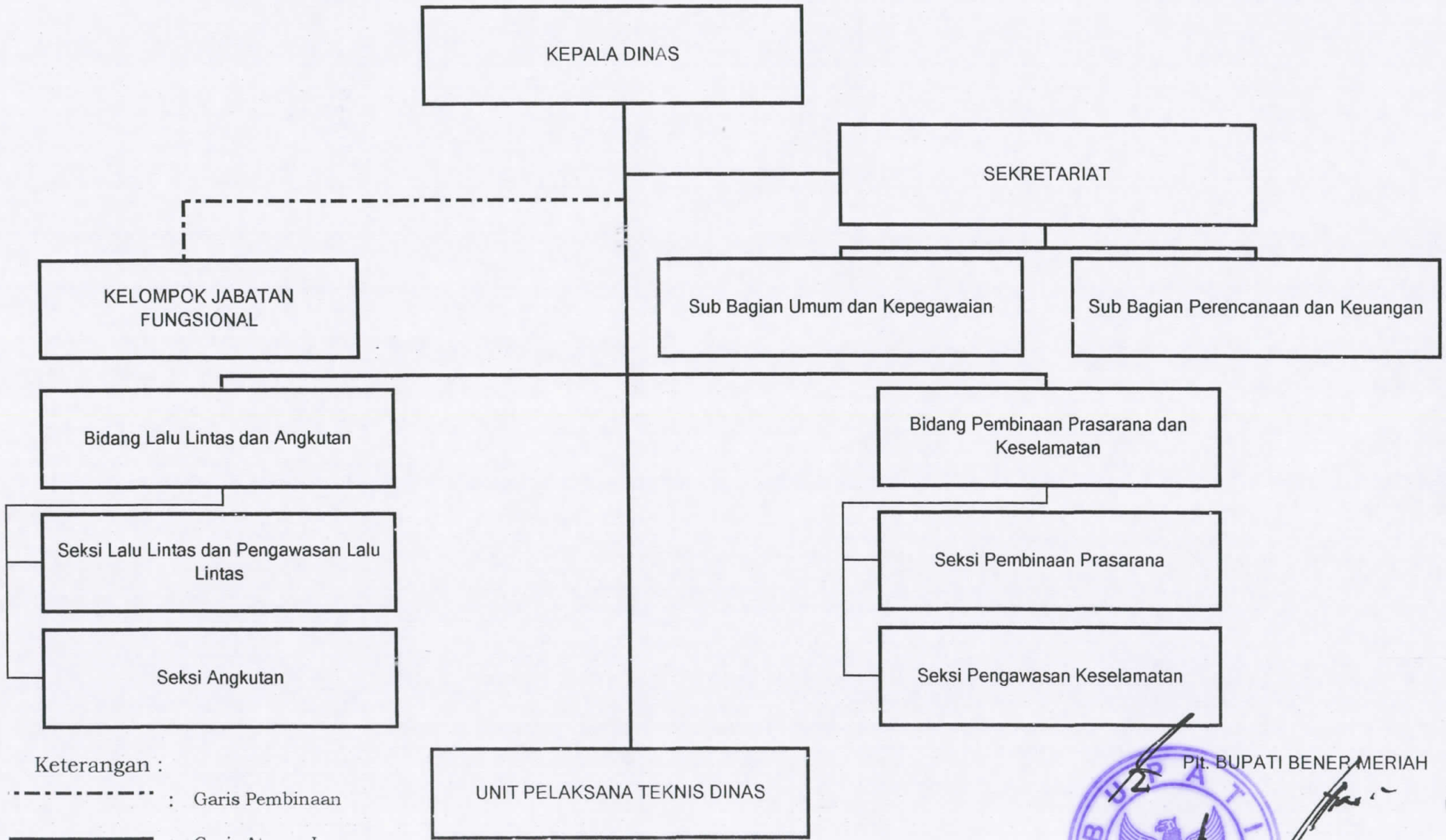


Keterangan :

: Garis Pembinaan

: Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH

HASANUDDIN DARJO